

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS
(STUDI KASUS DI SD NEGERI TAMBAKAN BANGIL)**

SKRIPSI



Oleh:

NAFISATIL MAKNUN

D03215022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA BOS
(STUDI KASUS DI SD NEGERI TAMBAKAN BANGIL)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Strata Satu (S-1) Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan**

Oleh:

**NAFISATIL MAKUN
D03215022**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NAFISATIL MAKNUN

NIM : D03215022

JUDUL PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS (STUDI
KASUS DI SD NEGERI TAMBAKAN BANGIL)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya 15 Juli 2019

Yang Menyatakan,



NAFISATIL MAKNUN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

NAMA : NAFISATIL MAKNUN

NIM : D03215022

PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL DI SDN TAMBAKAN BANGIL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd
NIP. 196404071998031003



Muhammad Nuril Huda, M.Pd
NIP. 198006272008011006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nafisatil Maknun telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,
Dekan,





Dr. H. Ali Masud, M.Ag, M.Pd.I.
NIP. 196301231993031002

Penguji I,




Dr. Hanun Asrohah, M.Ag
NIP. 196804101995032002

Penguji II,



Ali Mustofa M.Pd.
NIP. 197612252005011008

Penguji III,



Dr. Samsul Maarif, M.Pd
NIP. 196404071998031003

Penguji IV,



H. Muh. Khoirul Rifa'L, M.Pd.I
NIP. 198207122015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nafisatil Maknun
NIM : D03215022
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam
E-mail address : nafisatilmaknun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

(BOS) di SDN Tambakan Bangil

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

(Nafisati Maknun)
nama terang dan tanda tangan

akuntabilitas, keadilan serta kejujuran. Karena hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Dalam manajemen pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan akuntansi dan evaluasi (auditing) secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Pengembangan penyusunan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu; 1. Laju pertumbuhan peserta didik, 2. Inflasi, 3. Pengembangan program dan perbaikan, dan 4. Proses pengajaran dan pembelajaran.

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di sekolah maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan program dana BOS tersebut.

Sehubungan dengan hal itu agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik dan lancar maka pemerintah meluncurkan buku Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yang berisi tentang landasan hukum dana BOS, pengertian dana BOS, tujuan dana BOS, sasaran dana BOS, biaya satuan dana BOS, mekanisme pencairan dana BOS, penggunaan dan larangan dana BOS, laporan keuangan BOS dan lain-lainnya. Pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan sesuai aturan, tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi, tepat waktu, sehingga terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan.

2. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008, BOS adalah program pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar (WAJAR DIKDAS) yang diberikan kepada siswa tidak mampu dengan cara memberikan dan membebaskan biaya pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS adalah proses atau kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu meringankan pembiayaan program pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang di programkan oleh pemerintah melalui program dana BOS.

3. Definisi Prinsip

Prinsip menurut KBBI adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan bersikap atau lainnya,

Prinsip merupakan sesuatu yang tidak bisa di tinggalkan dengan kenyataan fundamental atau kebenaran yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk berpikir atau bertindak. Jadi prinsip adalah ketegasan sikap yang dimiliki seseorang untuk mendapat hasil yang lebih baik.

pembiayaan dana BOS di SD Negeri 223 INPRES Kadatong kabupaten Takalar, mulai dari perencanaan sampai pada tahap implementasi, selalu mengikut sertakan semua elemen-elemen masyarakat untuk memerikan masukan kepada sekolah sekaligus mengawasi pelaksanaan pembiayaan tersebut.

3. Pelaksanaan Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah IV Palembang, Andi Kadir ,2017 (skripsi)

Pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah IV Palembang, sudah dilaksanakan dengan baik tapi belum begitu maksimal. Proses transparansi tertuang dari keterbukaan madrasah terhadap uang sekolah yang dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan dengan masalah keuangan .Dilihat dari segi akuntabilitas dan pertanggungjawaban bendahara dalam penyusunan laporan kegiatan madrasah ini sudah terlaksana dengan baik. Secara efektifitas belum maksimal di karenakan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di madrasah hanya menggunakan danaBOS dari kementerian agama pusat. Dilihat dari efisiensi, madrasah ibtidaiyah Ahliyah IV Palembang mengurangi anggaran pembangunan dan pembelian ATK untuk menghemat uang Madrasah agar bertahan sampai sekarang .

No	Penggunaan Dana BOS	Larangan Dana BOS	Keterangan
		banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya	
5.	Pengelolaan sekolah	Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTDkecamatan/kaupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.	
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan Manajemen sekolah.	Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru	
7.	Langganan Daya listrik.	Membeli pakaian/seragam/ sepatu bagi guru/ peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin	
8.	Pembelian / Perawatan Alat Multi Media	Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat	
9.	Pengembangan Sarana dan Prasarana sekolah	Membangun gedung / ruangan baru, kecuali pada SD/ SMP yang belum memiliki prasarana jamban/ WC dan kantin sehat	

No	Penggunaan Dana BOS	Larangan Dana BOS	Keterangan
10.	Pembiayaan Honor	Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran	
11.	Pembelian/ Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran	Menanamkan saham	
12.	Biaya lainnya.	Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya.	
13.	Pembelian/ Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran	Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara / acara keagamaan dana tau	
14.		Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi / pendampingan terkait program BOS/ Perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan.	

Berdasarkan hasil dokumen dan interview dengan kepala sekolah, guru, bendahara BOS dan komite sekolah terdapat kesamaan jawaban dalam menanggapi tentang transparansi dana BOS.

Transparansi pengelolaan dana BOS yang dilakukan di SDN Tambakan Bangil berupa penjelasan atau pemberian keterangan di papan pengumuman dan sosialisasi ketika rapat dengan komite sekolah dan walimurid. Pihak sekolah juga menjelaskan tentang penggunaan dana BOS secara terinci meliputi sumber keuangan, jumlah yang diterima persiswa dalam 1 bulan dan 1 tahun , rencana kegiatan yang akan di lakukan serta penggunaan dana BOS yang benar sesuai pedoman petunjuk teknis BOS, sehingga memudahkan guru, komite sekolah dan walimurid untuk mengetahui informasi tentang dana BOS.

- b. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil.

Data tentang penerapan prinsip akuntabilitas di peroleh peneliti berdasarkan observasi, dokumentasi dan interview dengan kepala sekolah, guru, bendahara BOS dan komite sekolah.

“Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan, dan sasaran yang tepat menggunakan standart dalam proses dan tujuan kegiatan.

RKAS disusun berdasarkan asas kebutuhan dan kegiatan yang paling diprioritaskan. Kegiatan proses penyusunan RKAS diawali dengan rapat kerja dengan tim manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru dan komite sekolah. Setelah ada kesepakatan antara pihak sekolah dan komite tentang kebutuhan dan kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran berupa draft RKAS.

Setelah draft RKAS selesai maka pihak sekolah dan komite sekolah akan mensosialisaikan draft RKAS kepada walimurid supaya wali murid dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dan anggaran dana yang di butuhkan pihak sekolah.

RKAS yang telah disahkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah yang dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami perubahan atau ketidaksesuaian saat dilakukan sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Pembuatan RKAS perubahan ini dilakukan untuk merubah nilai nominal nilai anggaran dari kegiatan yang telah di rencanakan dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan RKAS juga dapat terjadi bila kegiatan awal yang telah direncanakan tidak dapat terealisasikan. Sehingga sekolah akan mengganti dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS yang baru.

C. Pembahasan hasil penelitian

1. Pembahasan hasil penelitian

a. Pengelolaan dana BOS

1) Perencanaan dana BOS

Dalam penyusunan perencanaan dana BOS di SDN Tambakan bangil diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat RKAS untuk rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai dengan wewenangnya. RKAS di susun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) selama satu tahun. Perencanaan penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah. Kegiatan yang paling di prioritaskan untuk di anggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling di butuhkan dengan segera. Seperti yang di katakana oleh Emulyasa.

Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 PP NO 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan yaitu: RKT/ Rencana Kerja Tahunan hendaknya menurut rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin

Penggunaan dana BOS yang telah di sebutkan di atas harus disesuaikan dengan hasil rapat penyusunan perencanaan RKAS. Apabila ada perubahan rencana pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke Pemerintah pusat.

Dari pemaparan diatas berdasarkan hasil wawancara dan teori tentang penggunaan dana BOS maka dapat di simpulkan bahwa SDN Tambakan Bangil telah menggunakan dana BOS sesuai Peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud No 1 Tahun 2018. Hal ini juga dibuktikan dengan dokumen yang di lakukan oleh peneliti di SDN Tambakan Bangil berupa RKAS,LPJ BOS dan kartu iuran komite.

4) Pembelanjaan / pengadaan barang dan jasa

Pembelanjaan / pengadaan barang dan jasa di SDN Tambakan Bangil terdiri dari berbagai program sekolah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa di SDN Tambakan Bangil telah menerapkan aturan Pemerintah yang di atur Permendikbud No 1 Tahun 2018 dalam mekanisme pembelanjaan/ pengadaan barang dan jasa serta sesuai dengan teori prinsip manajemen yaitu efektif dan efisien seperti yang diungkap oleh Sri minarti.

Data faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil dapat peneliti peroleh dari jurnal dan wawancara dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru, bendahara BOS dan komite sekolah.

Faktor pendukungnya terdiri dari : kerjasama yang baik antara sekolah, komite sekolah, walimurid, masyarakat dan pemerintah, mutu pendidikan sekolah yang berkualitas, kesesuaian antara penggunaan dana BOS dengan pembukuan dan pelaporan dana BOS. Sedangkan hambatannya adalah minimnya dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah sehingga tidak semua program kegiatan dapat terealisasi, letak geografis sekolah, sumber daya manusia yang kurang berkompeten. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah.

